

POLICY BRIEF



Analisis Impor Pakain Bekas Dalam Kebijakan Thrifting

Di Tulis Oleh :
Mahdarizky M. Nurisnain
Mochammad Alfin Azrial A.
Adinda Binuuril Qur'an A.

EXECUTIVE SUMMARY



Thrift berasal dari kata bahasa Inggris "thrift", yang artinya hemat. Biasanya istilah "thrift" digunakan untuk mendefinisikan hal-hal yang pernah digunakan atau disukai. Tema pakaian biasanya tahun 90-an atau pakaian bergaya retro, yang membuatnya unik saat dikenakan. Selain itu, thrift fashion diidentikkan dengan barang branded yang dijual murah. Segala bentuk pakaian second hand yang dimasukkan dari luar negeri dianggap ilegal di Indonesia. Segala bentuk pakaian second hand yang dimasukkan dari luar negeri tersebut dapat diedarkan secara bebas tanpa pemeriksaan sebelumnya dan dapat digolongkan sebagai barang berbahaya. Saat ini, banyak pakaian bekas yang diimpor dan diperjual-belikan baik itu pada pasar yang bersifat tradisional maupun pasar yang "modis". Dengan perkembangan perdagangan pakaian bekas ini, peserta komersial juga telah mengabaikan aspek lain. Pelaku usaha hanya mendapatkan keuntungan dari hasil transaksinya, dan mengabaikan ketentuan tentang perilaku yang dilarang pelaku usaha.

Pakaian lama yang diperjual-belikan di Indonesia terkadang masih dalam keadaan yang tidak baik yakni dengan kondisi tercemar oleh debu. Berdasarkan uji klinis oleh para ahli yang dilakukan Kemendag terhadap 25 jenis pakaian bekas, sampel tersebut diuji melalui metode uji Total Plate Count (ALT), dan diperoleh hasil sedikitnya 216.000 koloni mikroba dan 36.000 jamur koloni. "Mikroorganisme dan jamur tersebut mengandung bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan saluran pencernaan, gatal-gatal dan infeksi" sebagaimana dikutip dari Jurnal internasional oleh Yaneski dan Arifa Filza¹. Padahal, barang luar negeri wajiblah barang baru yang diperbolehkan masuk ke Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang – Undang Perdagangan yang merumuskan "Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Di sisi lain, sesuai ketentuan UUPK mengatur "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud." Yang mana pasal tersebut mengindikasikan bahwa penjualan barang yang "tidak dalam kondisi baru" masih dapat diperdagangkan dan tidak melanggar ketentuan perlindungan konsumen, sepanjang memberikan informasi secara lengkap dan jelas. Berdasarkan kedua regulasi tersebut, terdapat konflik norma. Konflik norma bisa berarti ada aturan yang saling bertentangan dalam perspektif hal yang sama.

PENDAHULUAN



Kementerian perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PTKN) mengatakan akan terus meningkatkan sinergisitas dan pengawasan dengan kementerian/lembaga untuk menjalankan amanat UU No.17 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta Amanat UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terutama terkait masuknya barang impor atau ilegal. Hal ini menjadi dasar Kementerian Perdagangan RI untuk merumuskan pengaturan tentang “Masuknya Pakaian Bekas ke Wilayah Indonesia” yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 / M-DAG / PER / 7/2015 tentang “Pelarangan Impor Pakaian Bekas”.

Hal ini merupakan momen saat pemerintah menjalankan tugasnya untuk meminimalisir kemungkinan penurunan produksi dalam negeri, yang dilakukan dengan cara menghambat laju pemasokan barang serupa dari luar negeri. Informasi kesehatan pada produk second hand juga tidak luput untuk menjaga kestabilan keberlangsungan produksi barang sandang nasional. Kementerian Kesehatan menyatakan “Tidak semua pakaian bekas dapat digunakan dengan aman, yang merupakan isu penting. Bahaya kontaminasi bakteri pada pakaian bekas selundupan.



TELAAH KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN



Meski telah dinyatakan bahwa penjualan pakaian bekas dilarang, masih banyak ditemukan pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota baik melalui media sosial maupun di pasaran yang mengakibatkan ramainya konsumen yang membeli pakaian tersebut. Ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan secara jelas membedakan sebuah regulasi dengan regulasi lainnya berdasarkan tujuan pembentukannya, yaitu hukum dirumuskan serta dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, karena masyarakat mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu memberikan informasi kepada konsumen tentang barang yang diperdagangkan, dan pesatnya perkembangan perdagangan barang bekas oleh masyarakat, maka regulasi dalam UUPK semakin tidak dapat ditanggung. Bertentangan dengan ketentuan di atas, kondisi persaingan usaha yang berkembang saat ini justru mengarah ke arah yang bertolak belakang, dimana mayoritas pelaku usaha mengesampingkan hak konsumen untuk memperoleh laba semaksimal mungkin, tetapi tidak pada kualitasnya. Tentunya keadaan ini sangat merugikan situasi keuangan konsumen, terutama kesehatan. Larangan pemerintah atas perdagangan segala bentuk pakaian second hand yang dimasukkan dari luar negeri bukan sekadar perlindungan bagi pembeli, melainkan untuk mendorong persaingan usaha ke arah yang lebih positif, dengan menciptakan suasana persaingan yang sehat. Berdasarkan sudut pandang industri, impor pakaian second hand tentunya berimplikasi terhadap pasar dalam negeri dimana menjadi muara utama dari industri kecil sandang dan konveksi lokal dan nasional. Dengan tetap memperhatikan kesehatan masyarakat Indonesia, kita harus menerapkan perlindungan hukum dengan baik bagi konsumen yang mengkonsumsi Segala bentuk pakaian second hand yang dimasukkan dari luar negeri.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Pemerintah juga harus mengedukasi publik perlunya menggunakan hasil produksi tekstil dalam negeri.
- Pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan dan melakukan tindakan terhadap pelaku perdagangan ilegal pakaian bekas.
- Pemerintah Indonesia melalui Bea Cukai dan Satuan Polisi Perairan meningkatkan patroli wilayah perbatasan menghadapi masuknya impor pakaian bekas dari Singapura.



RENCANA TINDAK KEBIJAKAN

- Pemerintah Indonesia dan jajarannya menindak tegas penyelundupan.
- Kawal Industri Tekstil Nasional.
- Tindak Praktik Bisnis Pakaian Thrift.
- Melakukan Promosi Produk Lokal.

